



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

**KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP**

NOMOR : 420 / 0619 / 03 / 33

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK**

BUPATI CILACAP ;

1. Membaca :
 - a. Surat Permohonan Yayasan Islam Nurul Hikmah Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Nomor 01/Peng TK/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak -kanak.
 - b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedungreja Nomor 421.1/834/2003 tanggal 12 Nopember 2003 .
2. Menimbang:
 - a. Bahwa Badan Penyelenggara /Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan dicirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut .
3. Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 23 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor 27 Tahun 1990 ;
 - c. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - d. Nomor 39 Tahun 1992 ;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0486/U/1992 ;
 - b. Nomor 0487/U/1992 ;
 - c. Nomor 0262/O/1994 ;
 - d. Nomor 0125/U/1994 ;
 - e. Nomor 002 /O/1995 ;
 - f. Nomor 77639/A.2.1.2/KP/1999 ;
 6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989 ;
 7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990 ;
 8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 ;
 9. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama yayasan /
Badan Penyelenggara : " NURUL HIKMAH " Muslimat NU Anak Cabang
Kedungreja
Alamat : Jl. Raya Kedungreja Km. 2 Kecamatan Kedungreja
Kabupaten Cilacap
- Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak kanak Swasta :
- Nama TK : " MASITHOH 01 "
Alamat : Jl. Raya Kedungreja Km. 2 Kecamatan Kedungreja
Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut di ijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2002/2003.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata diketahui hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2004

A.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP



Drs. SUTOYO MS, M. Ed.
PEMBINA TK.I
NIP. 130901446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta ,
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kabid Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati Cilacap
5. Camat Kedungreja
6. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Kedungreja
7. Kepala TK Masithoh 01 Kedungreja
8. Pertinggal